



Respons Masyarakat Digital terhadap Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik Berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Rashinta Dwiananda Puteri^{1*}, Lince Magriasti²

^{1,2} Universitas Negeri Padang, Indonesia

Alamat: JL.Prof. Dr.Hamka, Air Tawar Bar., Kec. Padang Utara, Kota Padang,
Sumatera Barat 25171, Indonesia

*Penulis Korespondensi: rashintadwiananda85@gmail.com

Abstract. *The government's electric vehicle subsidy policy based on the State Budget (APBN) is an effort to support the energy transition and reduce carbon emissions. This study aims to analyze the response of the digital community to this policy through a literature review from various relevant sources. The results of the study show mixed responses. Some community members support this policy because it is seen as capable of promoting the use of environmentally friendly energy and the development of the electric vehicle industry. However, there are also those who criticize the policy because it is considered misdirected and does not prioritize more urgent public needs. Therefore, better transparency and public communication are needed so that this policy can be better accepted by the public*

Keywords: *electric vehicles, APBN subsidy, digital community response, social media, public policy, energy transition.*

Abstrak. Kebijakan subsidi kendaraan listrik berbasis APBN merupakan upaya pemerintah untuk mendukung transisi energi dan mengurangi emisi karbon. Penelitian ini bertujuan menganalisis respons masyarakat digital terhadap kebijakan tersebut melalui kajian literatur dari berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya respons yang beragam. Sebagian masyarakat mendukung kebijakan karena dianggap mampu mendorong penggunaan energi ramah lingkungan dan pengembangan industri kendaraan listrik. Namun, sebagian lainnya mengkritik kebijakan tersebut karena dinilai belum tepat sasaran dan kurang memprioritaskan kebutuhan publik yang lebih mendesak. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan komunikasi publik yang lebih baik agar kebijakan dapat diterima secara lebih luas oleh masyarakat.

Kata Kunci: kendaraan listrik, subsidi APBN, respons masyarakat digital, media sosial, kebijakan publik, transisi energi.

1. LATAR BELAKANG

Dalam upaya akselerasi transisi energi hijau dan mitigasi perubahan iklim, pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah kebijakan yaitu subsidi kendaraan listrik yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mampu mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi karbon di Indonesia, serta menekan ketergantungan terhadap brcahan bakar fosil. Kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk batuan pembelian kendaraan listrik, keringanan dalam pembayaran pajak, beserta pemberian dukungan kepada pengembangan industri dan infrastruktur pembuatan baterai.

Kebijakan Subsidi kendaraan listrik di Indonesia diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 membahas terkait percepatan Program Kendaraan

Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Komitmen pemerintah dalam menerapkan transmigrasi dari kendaraan bahan bakar fosil menjadi listrik juga tertuang ke dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Dalam Undang-Undang tersebut dapat menjadi bukti nyata pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim tropis.

Dalam pandangan masyarakat penggunaan APBN untuk subsidi kendaraan listrik di Indonesia terbagi dua yaitu pro dan kontra. Sebagian masyarakat berpendapat bahwasanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dianggap sebagai solusi dalam mengurangi polusi udara, mendorong modernisasi transportasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam industri kendaraan listrik secara global. Tapi tidak sedikit juga masyarakat yang memberikan kritik terhadap kebijakan tersebut. Mereka menilai bahwasanya pemberian subsidi ke kendaraan listrik dinilai kurang tepat sasaran, dikarenakan harga kendaraan listrik masih relatif mahal sehingga yang dapat menikmati hasil dari subsidi ini adalah kalangan menengah ke atas, selain itu sebagian masyarakat berpendapat bahwa penggunaan APBN seharusnya lebih di prioritaskan untuk kebutuhan dasar masyarakat yaitu kesehatan dan pendidikan serta bantuan sosial.

Implementasi kebijakan subsidi kendaraan listrik semakin diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2023 yang mengatur pemberian bantuan pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda dua bagi masyarakat. Melalui regulasi tersebut, pemerintah memberikan potongan harga sebesar Rp7.000.000 untuk setiap pembelian satu unit kendaraan listrik roda dua yang memenuhi persyaratan administrasi tertentu. Kebijakan ini merupakan bentuk intervensi fiskal pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik sekaligus mempercepat pencapaian target transisi energi nasional.

Perbedaan masyarakat dalam menilai kebijakan subsidi kendaraan listrik dapat dilihat dengan jelas melalui media sosial. Platform digital seperti X (Twitter) dan TikTok yang menjadi wadah atau ruang publik baru bagi masyarakat dalam menyampaikan segala bentuk kritikan, protes, opini, maupun dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Media sosial sekarang tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi saja, tetapi juga berfungsi sebagai tempat atau area dalam pembentukan opini publik terhadap kebijakan negara. Dengan adanya media sosial masyarakat dapat menyebarkan berbagai informasi,

membentuk narasi tertentu yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap suatu kebijakan.

Dengan adanya respon masyarakat digital terhadap kebijakan subsidi kendaraan listrik menunjukkan adanya dinamika hubungan antara pemerintah dengan masyarakat terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga terjadinya pola interaksi yang mana masyarakat dapat menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan saat ini atau belum dibutuhkan dengan segera.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kajian literatur untuk memahami berbagai pandangan mengenai kebijakan subsidi kendaraan listrik yang berkembang dalam ruang digital. Data penelitian diperoleh dari dokumen kebijakan pemerintah, artikel ilmiah, laporan resmi, serta berbagai sumber yang membahas hubungan antara kebijakan publik, kendaraan listrik, dan komunikasi digital. Seluruh sumber dianalisis secara tematik guna mengidentifikasi kecenderungan respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Tahapan penelitian dilakukan melalui identifikasi sumber literatur, seleksi literatur berdasarkan relevansi tema, analisis isi (content analysis), serta sintesis hasil kajian. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola respons masyarakat digital khususnya bagi pengguna aplikasi *X* dan *TikTok* terhadap kebijakan subsidi kendaraan listrik dan faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya persepsi publik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dukungan Masyarakat Digital terhadap Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik

Respons positif masyarakat digital terhadap kebijakan subsidi kendaraan listrik semakin menguat setelah pemerintah pada tahun 2026 memperluas berbagai bentuk insentif bagi pengguna kendaraan listrik. Menteri Keuangan Purbaya mengumumkan rencana penyediaan subsidi kendaraan listrik sebanyak 100.000 unit yang disertai tambahan potongan harga sebesar Rp5 juta per unit. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif berupa diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 40% hingga 100% yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan tingkat komponen baterai yang digunakan pada kendaraan listrik. Kebijakan tersebut dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat transisi energi bersih sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik yang sebelumnya dianggap relatif mahal.

Di berbagai platform digital, kelompok masyarakat yang mendukung kebijakan ini menilai bahwa subsidi dan insentif fiskal dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik secara nasional. Menurut pandangan kelompok ini, semakin banyak masyarakat yang beralih ke kendaraan listrik maka semakin besar pula kontribusi sektor transportasi dalam menurunkan emisi karbon dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Selain itu, keberadaan subsidi dinilai dapat mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional yang pada akhirnya berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di sektor teknologi hijau.

Dari beberapa komenan dalam postingan motorestor.id di aplikasi *TikTok* terkait kebijakan mobil listrik yang di ujkarkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pengguna dengan nama @aesnfl meninggalkan komentar: ‘semoga semakin berkembang. Indonesia itu punya energi sendiri. Listrik, sangat mungkin dimaksimalkan untuk kemandirian energi supaya tidak tergantung ke pihak luar, sudah saatnya mandiri energi’. @linK13N juga menyatakan bahwa ‘kendaraan *EV (electric vehicle)* membantu pemerintah untuk mengurangi beban subsidi BBM, dan menciptakan ramah lingkungan’. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dukungan masyarakat digital tidak hanya didasarkan pada manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada harapan terhadap terciptanya kemandirian energi nasional. Narasi yang berkembang di media sosial memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat memandang kendaraan listrik sebagai simbol transformasi teknologi yang dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor.

Kritik Masyarakat Digital terhadap Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik

Meskipun memperoleh dukungan dari sebagian masyarakat, kebijakan subsidi kendaraan listrik juga memunculkan berbagai kritik di ruang digital. Salah satu isu yang paling banyak dibahas adalah mengenai penggunaan dana APBN untuk mendanai pembelian kendaraan yang masih dianggap sebagai kebutuhan sekunder bagi sebagian besar masyarakat. Beberapa pengguna media sosial mempertanyakan efektivitas alokasi anggaran negara untuk subsidi kendaraan listrik ketika masih terdapat berbagai persoalan publik lain yang dianggap lebih mendesak, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Dilihat dari beberapa postingan terkait kebijakan kendaraan listrik menggunakan APBN terdapat lebih banyak komenan kontra terkait kebijakan tersebut. Melalui aplikasi

X (*twitter*) pengguna dengan nama @TosManda mengemukakan bahwasanya ‘subsidi pajak kendaraan listrik du atas 300 juta tidak memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat luas. Segmen kendaraan mewah hanya dinikmati oleh segelintir kelompok berpenghasilan tinggi, sehingga manfaat fisikal yang diberikan negara justru terkonsentrasi pada mereka’. Melalui aplikasi *Tiktok* pengguna dengan nama @paulush_agapitus memberikan komentar terkait hal ini menurutnya ‘listrik di pakai buat nyalain lampu saja PLN sudah rugi triliunan apalagi di pakai buat *charger* mobil’. @adi juga mengatakan bahwasanya ‘subsidi menguntungkan menengah ke atas, ga usah subsidi bikin macet aja. Kebijakan dikaji dulu ini bukan solusi. Kebijakan bikin *WFH* lebih irit energi’. Dominasi komentar yang bernada kritis mengindikasikan bahwa masyarakat tidak hanya menilai kebijakan dari tujuan lingkungannya, tetapi juga dari aspek keadilan distribusi anggaran. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan prioritas antara pemerintah dan sebagian kelompok masyarakat mengenai penggunaan dana publik.

Diskursus lain yang berkembang di media sosial berkaitan dengan ketimpangan akses terhadap infrastruktur pendukung kendaraan listrik. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa pemberian subsidi akan lebih efektif apabila diikuti dengan pemerataan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik serta peningkatan kualitas layanan pendukung di berbagai daerah. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, insentif fiskal dinilai belum cukup untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat secara signifikan.

Dinamika Kebijakan Pajak Kendaraan Listrik dan Respons Publik

Perubahan regulasi perpajakan kendaraan listrik pada tahun 2026 turut memengaruhi respons masyarakat digital terhadap kebijakan subsidi kendaraan listrik. Sebelumnya, kendaraan listrik memperoleh insentif berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 0 persen di berbagai daerah. Namun, sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024, kewenangan pemberian insentif pajak kendaraan listrik diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Akibatnya, besaran pajak kendaraan listrik menjadi berbeda-beda antar daerah, tergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Perubahan kebijakan tersebut menimbulkan beragam respons di ruang digital. Sebagian masyarakat menilai desentralisasi kebijakan pajak memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan insentif dengan kondisi fiskal masing-masing wilayah. Namun, kelompok lainnya mengkhawatirkan munculnya ketidakseragaman kebijakan yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi calon pengguna kendaraan listrik. Perbedaan tarif pajak antar daerah juga dinilai berpotensi mengurangi efektivitas program nasional dalam mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik.

Implikasi terhadap Kebijakan Publik

Temuan studi literatur menunjukkan bahwa respons masyarakat digital dapat menjadi indikator penting dalam evaluasi kebijakan publik. Pemerintah perlu memperhatikan berbagai aspirasi yang berkembang di ruang digital sebagai bagian dari proses perumusan dan penyempurnaan kebijakan. Transparansi informasi mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme subsidi kendaraan listrik menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat kebijakan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Dengan demikian, persepsi mengenai ketidakadilan distribusi manfaat dapat diminimalkan sehingga dukungan publik terhadap kebijakan semakin meningkat.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan Berdasarkan hasil studi literatur, respons masyarakat digital terhadap kebijakan subsidi kendaraan listrik berbasis APBN menunjukkan adanya beragam persepsi. Kelompok pendukung melihat kebijakan tersebut sebagai langkah strategis dalam mendukung transisi energi dan pembangunan berkelanjutan, sedangkan kelompok kritis menyoroti aspek keadilan sosial dan efektivitas penggunaan anggaran negara. Literasi digital dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap isu lingkungan menjadi faktor yang memengaruhi terbentuknya persepsi publik. Pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik, meningkatkan transparansi kebijakan, serta memastikan distribusi manfaat yang lebih merata agar kebijakan subsidi kendaraan listrik memperoleh legitimasi yang lebih kuat di tengah masyarakat.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai instrumen evaluasi kebijakan secara informal. Melalui berbagai komentar dan diskusi yang berkembang, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai tingkat penerimaan publik terhadap program subsidi kendaraan listrik. Oleh karena itu, penguatan komunikasi kebijakan dan penyediaan informasi yang transparan menjadi faktor penting untuk meningkatkan legitimasi kebijakan di masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat subsidi kendaraan listrik agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, pemerataan infrastruktur pendukung kendaraan listrik perlu menjadi perhatian agar manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan dalam penyaluran subsidi sehingga kebijakan yang diterapkan lebih tepat sasaran dan memperoleh dukungan publik yang lebih luas. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lapangan guna memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan subsidi kendaraan listrik.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik lingkungan hidup Indonesia 2024*. BPS.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2023). *Peta jalan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan kebijakan transisi energi*.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan industri kendaraan listrik nasional*.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2024). *Pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia*.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan publik di negara berkembang*. PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah mengenai Program Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.

Yulianti, E., & Pratama, A. (2023). Analisis kebijakan subsidi kendaraan listrik dalam mendukung transisi energi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 8(2), 115–128.

Zhang, X., Wang, K., & Li, J. (2022). Public perception and acceptance of electric vehicle policies: Evidence from developing countries. *Sustainability*, 14(12), 7215.